







 <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	Nomor SOP	13/K/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2010
	Tanggal Revisi	10 Oktober 2013
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan
<b>BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>		<u>Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP</u> NIP. 19630306 198603 1 004
<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>	Nama SOP	Penerbitan <i>Health Certificate for Fish and Fish Products</i> / Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>2 Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan</li> <li>3 Permen KP No. PER. 05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina</li> <li>4 Permen KP No. PER. 21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit</li> <li>5 Permen KP. No. PER. 32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan</li> <li>6 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan</li> <li>7 Kepmen KP No. KEP. 53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina</li> <li>8 Kepmen KP. No. 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 PHPI</li> <li>2 Petugas Administrasi</li> <li>3 Kepala UPT / Pejabat yang ditunjuk</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
SOP Pemeriksaan Lab, SOP Perlakuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Alat tulis kantor</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
SOP ini hanya berlaku untuk penerbitan <i>Health Certificate for Fish and Fish Products</i> (KI-D1) / Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) yang tidak berbasis <i>in line inspection</i>	

## Penerbitan Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala UPT / Pejabat yang ditunjuk	PHPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima LHP klinis dan LHU laboratorium kemudian meneruskan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				LHP Klinis LHU Laboratorium	5 menit	LHP Klinis LHU Laboratorium	
2	Memerintahkan PHPI untuk melakukan telaahan dan verifikasi LHP pemeriksaan klinis lapangan dan LHU laboratorium				LHP Klinis LHU Laboratorium SP analisis hasil pemeriksaan	5 menit	LHP Klinis LHU Laboratorium SP analisis hasil pemeriksaan	
3	melakukan telaahan dan verifikasi LHP klinis dan LHU laboratorium, kemudian membuat rekomendasi serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				LHP Klinis LHU Laboratorium SP analisis hasil pemeriksaan	20 menit	- telaahan dan verifikasi, - rekomendasi	
4	Menerima rekomendasi dan memerintahkan Petugas Administrasi untuk : a. Menyiapkan draf Surat Penolakan apabila ditemukan HPIK golongan I/HPI tertentu atau setelah tindakan perlakuan tidak bebas dari HPIK golongan II b. Menyiapkan draf Surat Perintah Perlakuan apabila ditemukan HPIK gol II c. Menerbitkan <i>Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik</i> apabila hasil sesuai persyaratan negara/area tujuan	Tidak diterbitkan		diterbitkan	- telaahan dan verifikasi, - rekomendasi	10 menit	disposisi	
5	Menyiapkan draf Surat Penolakan				disposisi	5 menit	draft surat penolakan	Dilanjutkan SOP Pemusnahan
6	Menyiapkan draf Surat Perintah Perlakuan				disposisi	5 menit	draft surat perintah perlakuan	Dilanjutkan SOP Perlakuan
7	Menyiapkan <i>Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik</i> untuk disampaikan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				disposisi	5 menit	draf SKI/HC	
8	Menandatangani <i>Health Certificate for Fish and Fish Products / Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik</i> serta memerintahkan kepada petugas wasdalin/PHPI untuk melaksanakan pemeriksaan fisik ulang				draf SKI/HC	5 menit	SKI/HC dan SPT/jadwal periksa fisik ulang	Dilanjutkan SOP Pemeriksaan Ulang MP/HP